



## PENETAPAN

Nomor 927/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Ruslang bin H. Abd. Kadir** tempat tanggal lahir Sengkang, 27 Juli 1990 (umur 30 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (S1), pekerjaan perikanan, bertempat kediaman di Patila, Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Masintang binti H. Abd. Kadir** tempat tanggal lahir Patila, 30 Mei 1994 (umur 26 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Diplomat III (DIII), pekerjaan belum kerja bertempat kediaman di Patila, Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA.SKG, pada tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne bin H. Manne telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2012 berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



Keterangan Kematian Nomor: 474.3/510/DP/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patila, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne bin H. Manne telah meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne bin H. Manne telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Suhera binti H. Welle dengan Surat Keterangan Menikah dengan nomor: 474.2/512/DP/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 mengetahui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne bin H. Manne telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
  - 4.1. Aco bin H. Abd. Kadir (telah meninggal),
  - 4.2. Nesti binti H. Abd. Kadir (telah meninggal),
  - 4.3. Hasbullah bin H. Abd. Kadir (telah meninggal),
  - 4.4. Ruslang bin H. Abd. Kadir (Pemohon I),
  - 4.5. Masintang binti H. Abd. Kadir (Pemohon II);
5. Bahwa Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne bin H. Manne telah meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 5.1. Ruslang bin H. Abd. Kadir,
  - 5.2. Masintang binti H. Abd. Kadir;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne bin H. Manne adalah perikanan, para Pemohon bermaksud mengurus kredit di Bank Nasional Indonesia (BNI), namun pihak Bank BNI tidak bisa mengeluarkan sertifikat tersebut tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;
7. Bahwa Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne bin H. Manne berupa sertifikat yang berada di BNI;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne bin H. Manne telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 30 Mei 2012;
3. Menetapkan **Pemohon I** Ruslang bin H. Abd. Kadir, **Pemohon II** Masintang binti H. Abd. Kadir;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir mengikuti persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 01 Desember 2020 dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

**a. Bukti tertulis**

1. Asli Silsilah keturunan dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, diketahui oleh Kepala Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup, distempel pos, oleh majelis diberi kode P1.
2. Asli surat Keterangan Kematian, atas nama Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne dengan nomor 474.3/510/DP/XI/2020 tertanggal 26

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dimaterai dan dicap pos, oleh majelis diberi tanda P2;

3. Asli surat Keterangan Kematian, atas nama Almarhum Hasbullah dengan nomor 474.3/509/DP/XI/2020 tertanggal 26 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dimaterai dan dicap pos, oleh majelis diberi tanda P3;
4. Asli surat Keterangan Kematian, atas nama Almarhumah Hj. Suhera dengan nomor 474.3/571/DP/XI/2020 tertanggal 26 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dimaterai dan dicap pos, oleh majelis diberi tanda P4;
5. Asli surat Keterangan Kematian, atas nama Almarhum Aco dengan nomor 474.3/507/DP/XI/2020 tertanggal 26 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dimaterai dan dicap pos, oleh majelis diberi tanda P5;
6. Asli surat Keterangan Kematian, atas nama Almarhumah Nesti dengan nomor 474.3/508/DP/XI/2020 tertanggal 26 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dimaterai dan dicap pos, oleh majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi surat keterangan Nikah atas nama H. Abdul Kadir dan Hj. Suhera dengan nomor 474.3/512/DP/XI/2020 tertanggal 27 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dimaterai dan dicap pos, oleh majelis diberi tanda P6;

**b. Saksi-saksi**

Saksi kesatu, **Abd. Salam Erlan bin Palummai**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BNI, bertempat kediaman di Jl Mesjid

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



Raya, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne;
- Bahwa Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne telah menikah dengan Hj. Suhera dan telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama Aco bin H. Abdul Kadir (telah meninggal dunia), Nesti binti H. Abdul Kadir (telah meninggal dunia), Hasbullah H. Abdul Kadir (telah meninggal dunia), Ruslang bin H. Abdul Kadir, dan Masintang binti H. Abdul Kadir;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne adalah pengusaha perikanan dan punya sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan di Bank BNI dan para Pemohon bermaksud mencairkan tabungan tersebut pada bank BNI;

Saksi kedua, **H. Hamsah bin H. Abd. Halik**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jual Sembako, bertempat kediaman di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne;
- Bahwa Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2012 karena sakit;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa ayah dan ibu dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne telah le  
bih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne telah m  
enikah dengan Hj. Suhera dan telah dikaruniai lima orang anak, masin  
g-masing bernama Aco bin H. Abdul Kadir (telah meninggal dunia), Nest  
i binti H. Abdul Kadir (telah meninggal dunia), Hasbullah H. Abdul Kadir  
(telah meninggal dunia), Ruslang bin H. Abdul Kadir, dan Masintang bint  
i H. Abdul Kadir;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne adalah  
pengusaha ikan dan memiliki sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan d  
i Bank BNI dan para Pemohon bermaksud mengeluarkan setifikat terse  
but pada bank BNI;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan,  
selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan  
mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam  
perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan  
tujuan permohonan Para Pemohon  
sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon  
mengajukan permohonan Penetapan Ahli  
Waris Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne  
yang meninggal dunia pada tanggal 30 Mei  
2012 karena Para Pemohon bermaksud  
untuk mengeluarkan sertifikat tanah yang  
dijadikan jaminan oleh almarhum di Bank  
BNI Cabang Sengkang, akan tetapi pihak Ba

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



nk tidak mau mengeluarkan sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa ahli waris dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne tersebut, maka terlebih dahulu Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Par a Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa asli silsilah keturunan dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, yang diketahui dan ditandatangani kepala lingkungan setempat dan menunjukkan bahwa Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, 5 orang anak, dan tiga orang telah meninggal dunia, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4, P5 dan P6 adalah asli surat keterangan kematian, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2012, Almarhum Hasbullah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2000, Almarhumah Hj. Suherah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2019, Almarhum Aco meninggal dunia pada

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



tanggal 13 Juni 1984 dan almarhumah Nesti meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1987 sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah asli surat keterangan nikah, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan menunjukkan bahwa Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, telah menikah dengan Hj Suhera, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing bernama Abd. Salam Erlan bin Palummai dan H. Hamsah bin H. Abd. Halik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, meninggal dunia pada tanggal 30 Mei, karena sakit, ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne telah menikah dengan perempuan yang bernama almarhumah Hj. Suhera dan telah dikaruniai 5 orang anak, namun tiga orang telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam begitu pula para Pemohon masih beragama Islam, dan semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne memiliki sertifikat tanah yang dijadikan jamina di Bank BNI Cabang Sengkang;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sesuai pula dengan keterangan para Pemohon, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, telah menikah dengan almarhumah Hj. Suherah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup dan semuanya dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne memiliki sertifikat tanah yang dijadikan jaminan di Bank BNI, sehingga setelah Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, meninggal dunia para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk mengurus sertifikat Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne di Bank BNI Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah termasuk penetapan pengadilan atas

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, meninggalkan 2 orang anak yang masih hidup dan kesemuanya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu fakta persidangan juga menunjukkan Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, meninggal dunia karena sakit bukan karena akibat atau ulah dari para ahli warisnya, dan semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, beragama Islam begitu pula para ahli warisnya dalam keadaan beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 173 KHI para ahli waris tersebut bukan orang yang terhalang untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan terbuktinya Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2012, maka ahli waris yang ditinggalkan dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, adalah 2 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 30 Mei 2012;
- Menetapkan ahli waris Almarhum H. Abd. Kadir bin H. Manne, adalah:
  1. **Ruslang bin H. Abd. Kadir** (anak kandung)

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



2. **Masintang binti H. Abd. Kadir** ( anak kandung )

- Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Ahmad Jamil, S.Aj.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

**Ahmad Jamil, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Faisal, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                  |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran    | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses   | Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan      | Rp. | 75.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)